RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR

Standar Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 46 :

1. Seluruh Infomasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud 49 dalam Pasal 45 disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk **dokumen digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy)** serta memenuhi kaidah **Interoperabilitas Data.**

2. Pendokumentasian dalam bentuk dokumen nondigital (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku untuk Informasi Elektronik.**

3. Untuk memenuhi kaidah **Interoperabilitas Data** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang termuat dalam Informasi Publik paling sedikit harus memenuhi syarat:
 a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca Sistem Elektronik.

4. Pemenuhan kaidah **Interoperabilitas Data** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5. **PPID** mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian **Informasi Publik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik yang menguasai Informasi Publik.



Whatsapp: 08115915158
Instagram: Humas.rsudhis
Facebook: RSUD Harapan Insan Sendawar
Email: rsudhis@kutaibaratkab.go.id